



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/II/88
Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Proses penerbitan Izin Penggunaan tergantung dari volume pekerjaan dan kondisi di lapangan


NOMOR SOP : 08 / DMT / 2014

TGL. PEMBUATAN : September 2014

TGL. REVISI : September 2014

TGL. EFEKTIF : September 2014

DISAHKAN OLEH : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas


 Ir. Edi Purmame
 19561704 198403 1001

NAMA SOP : PENERBITAN PERPAMJANGAN IZIN PENGGUNAAN ALAT UKUR / SISTEM ALAT UKUR

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai alat ukur/sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi
2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3. Mengetahui spesifikasi teknis alat ukur/sistem alat ukur yang digunakan
4. Memiliki pengetahuan teknis dasar sistem alat ukur
5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
6. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah




PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Surat Persetujuan Sistem
2. Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur / Alat Ukur sebelumnya ; Dokumen teknis
3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet
4. Pedoman Pemeriksaan Teknis; Standard/code
5. Software design dan software verifikasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	. elaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu ⁽¹⁾	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Persetujuan Sistem; Dokumen teknis	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan	Oleh BU/BUT
2	Menguskan Kasubdit untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan menyaksikan kalibrasi ulang						Surat permohonan; dokumen teknis		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek
3	Menguskan Kasie untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan menyaksikan kalibrasi ulang						Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menguskan Staf/Inspektur Migas untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan menyaksikan kalibrasi ulang						Evaluasi dan Disposisi		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie
5	Melaksanakan pemeriksaan teknis dan menyaksikan kalibrasi ulang					Dokumen teknis; Pedoman Pemeriksaan teknis; software verifikasi; prosedur kalibrasi dan prosedur teknis OSTM	3 hari	- Berita Acara pemeriksaan teknis dan kalibrasi; - KHP		
6	Membuat laporan hasil evaluasi dan rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)					Berita Acara; dokumen teknis; KHP ⁽²⁾	1 hari	- Laporan evaluasi - Rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)		Jangka waktu tergantung dari penerbitan KHP ⁽²⁾ oleh Ditmet
7	Mengoreksi konsep rekomendasi dan menyerahkan kepada Kasubdit					- Laporan evaluasi - Rekomendasi - KHP	1 hari	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasie	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		Keterangan
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf			Output		
8	Mengoreksi konsep rekomendasi dan menyerahkan kepada Dirtek						- Laporan evaluasi - Rekomendasi - KHP		Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
9	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain						- Laporan evaluasi - Rekomendasi - KHP	1 hari	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
10	Menandatangani rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)						- Laporan evaluasi - Rekomendasi - KHP	1 hari	Penerbitan Pemberian/ Penolakan Izin Penggunaan	Disampaikan kepada BU/ BUT	
							Total Waktu ⁽¹⁾	9 hari			

Keterangan

1. Waktu yang diperlukan untuk proses dokumen dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar
2. KHP = Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi, Kemendag yang diterbitkan setelah dilakukan kalibrasi